

## Problematika Sumberdaya Arkeologi Perkotaan: Studi Kasus Kota Lama Kendari

Amaluddin Sope

Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

\*Corresponding author: [sopeamaluddin@gmail.com](mailto:sopeamaluddin@gmail.com)

### ABSTRACT

*This paper was written out of concerns about archaeological resources in the old town of Kendari which are currently under threat due to the rapid development. Here, factors causing this situation are identified and discussed. The data were collected through observation and library study, then analyzed to provide an overview of what actually occurred. Apparently, human factor played an important role in the loss of archaeological resources in Kendari, either due to ignorance, neglect or policy. This situation is exacerbated by obstacles in its preservation, namely the absence of a cultural heritage designation and the heritage expert team that is responsible for drafting heritage recommendation. This study suggests a number of conservation means to be carried out immediately: (a) establishing cultural heritage with its delineation limits, (b) formulating an area conservation policy through the RTRWK, (c) zoning, (d) involving the community, (e) socializing Cultural Conservation Law and its derivatives, and (f) the establishment of a participatory management body.*

**Keywords:** *Cultural heritage; archaeological resources; Kendari old town; preservation*

### ABSTRAK


Tulisan ini berangkat dari keprihatinan terhadap sumberdaya arkeologi di kawasan kota lama Kendari yang saat ini terancam kelestariannya akibat pesatnya perkembangan kota. Sejumlah faktor penyebab keadaan itu terjadi diidentifikasi dan didiskusikan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan penelusuran sumber pustaka. Hasilnya dianalisis dalam konteks yang lebih luas untuk dapat memberikan gambaran fenomena yang sesungguhnya terjadi. Rupanya, faktor manusia memainkan peran penting dalam musnahnya sumberdaya arkeologi di kawasan kota lama Kendari, baik karena ketidaktahuan, pengabaian, maupun kebijakan. Keadaan ini diperburuk dengan adanya hambatan dalam pelestariannya, yaitu belum adanya penetapan Cagar Budaya dan Tim Ahli Cagar Budaya. Kajian ini menyarankan sejumlah langkah pelestarian untuk segera dilakukan: (a) penetapan cagar budaya dengan batas delineaasinya, (b) rumuskan kebijakan pelestarian kawasan melalui RTRWK, (c) melakukan zonasi, (d) pelibatan masyarakat, (e) sosialisasi UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan turunannya, dan (f) pembentukan lembaga pengelola beranggotakan pemangku kepentingan.

**Kata Kunci:** Cagar budaya; sumberdaya arkeologi; kota lama Kendari; pelestarian.

## PENDAHULUAN

Kendari memiliki beragam potensi tinggalan arkeologis dari periode pemerintahan Hindia-Belanda sebagai bukti kolonialisme di masa lalu. Tinggalan arkeologis tersebut menjadi rekaman proses historis Kota Kendari dari masa silam hingga masa kini, sekaligus menjadi titik awal perjalanan sejarahnya (Sope, 2021a).

Jejak eksistensi Belanda di Kendari dapat disaksikan di kawasan kota lama. Data sejarah menunjukkan bahwa Kendari mulai dikenal Belanda sejak tahun 1831. Tercatat bahwa pada tanggal 9 Mei 1831, J.N.Vosmaer, dalam perjalanannya pulang ke Makassar, singgah di Teluk Kendari setelah mengelilingi pantai timur Sulawesi. Sejak saat itu Teluk Kendari dinamai *Vosmaer Baai* (Teluk Vosmaer). Pada tahun berikutnya yaitu 1832, Kendari mulai dibangun oleh Vosmaer sebagai kota pantai dengan infrastruktur yang baru. Di antaranya berupa loji, istana raja, jalan, pelabuhan, pasar, rumah ibadah, dan sarana lainnya yang berada di atas bukit tepi pantai Teluk Vosmaer (Said, 2006).



**Gambar 1.** Peta lama Teluk Kendari.

(Sumber: Sutherland, 1945)

Teluk Kendari berada di lokasi yang strategis dan memiliki kekayaan sumber laut, serta hasil pertanian yang melimpah. Hal ini telah diketahui oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda di Batavia. Potensinya menjadi daya tarik di wilayah Sulawesi Timur, sehingga berdampak pada pengembangan wilayah oleh pemerintah Hindia-Belanda. Pengembangan diwujudkan dengan menetapkan Vosmaer sebagai asisten *Resident* yang berkedudukan di Kota Kendari. Kendari mengalami perkembangan pesat dan menjadi kota niaga yang terletak di pesisir teluk setelah diterbitkan surat nomor 2, tertanggal 9 Mei 1835, tentang penetapan pembangunan Kota Kendari. Peristiwa ini merupakan tindak lanjut dari pembangunan yang telah

dirintis oleh Vosmaer (Said, 2006). Selain itu, melihat potensi yang ada, pihak pemerintah Hindia-Belanda juga menjadikan Kendari sebagai pos militer dan ekonomi sejak abad ke-19 (Rabani, 2016).

Kawasan kota lama yang terletak di utara pesisir Teluk Kendari merupakan pusat permukiman Eropa pada masa pemerintahan Hindia-Belanda. Kawasan ini menyimpan banyak sumberdaya arkeologi, seperti eks rumah *Controleur* Belanda, eks sekolah Tionghoa (*Chineesche School*), penampungan air 1928 (*water reservoir anno 1928*), eks rumah misionaris Belanda, eks rumah jabatan pimpinan militer Belanda (*garnizoens batalion detachment*), rumah sakit lama, eks penjara Belanda, kawasan Pecinan, kuburan Belanda, gereja, gudang, eks penampungan air untuk permukiman kolonial, dan bangunan-bangunan berkarakter arsitektur kolonial lainnya.

Meski demikian, pesatnya perkembangan Kota Kendari terutama di kawasan kota lama, berdampak pada merosotnya sumberdaya arkeologi. Saat ini kondisi sumberdaya arkeologi di kawasan kota lama cenderung memprihatinkan. Terdapat sejumlah bangunan yang dibiarkan begitu saja tanpa penghuni, terdapat pula bangunan yang mengalami pembongkaran dan renovasi, sehingga menghilangkan bentuk asli bangunan. Hal ini dilakukan tanpa memperhatikan aspek pelestarian. Bahkan, banyak di antara bangunan-bangunan tersebut kondisinya telah rata dengan tanah.

Salah satu faktor penyebab penghancuran tinggalan arkeologis yang terjadi di Kendari adalah kepadatan dan keragaman latar belakang penduduk kota. Pada umumnya, mereka lebih tertarik dengan budaya baru atau modernisme daripada mempertahankan identitas budaya yang ada. Kecenderungan ini ditandai dengan maraknya pembangunan infrastruktur pendukung modernisasi seperti *mall*, *café*, hotel, dan ruko. Bangunan lama yang dianggap tidak modern dan ketinggalan zaman telah digantikan dengan bangunan baru yang tidak berkarakter budaya setempat (Batubara, 2015).

Perlakuan semena-mena terhadap sumberdaya arkeologi berupa tinggalan masa kolonial di kota lama Kendari tentu sangat disesalkan. Tinggalan masa kolonial sesungguhnya adalah rekam jejak eksistensi pemerintah Hindia-Belanda di Kendari yang tentunya memiliki nilai penting. Tetapi, sumberdaya arkeologi tersebut justru dihancurkan dengan dalih pengembangan kota. Tinggalan dari masa kolonial sering dianggap bukti sejarah kelam, padahal tinggalan tersebut merupakan aset yang



memberi karakter budaya yang khas bagi perkembangan kota. Peristiwa di masa lalu yang dialami bangsa Indonesia akibat kolonialisme Hindia-Belanda harus diakui telah menambah keragaman di masing-masing daerah, melalui ingatan sejarah dan warisan budaya yang masih dapat dijumpai saat ini (Sope, 2021c).

Sumberdaya arkeologi berkaitan dengan usia atau sejarah yang panjang, dan setiap generasi tentunya memiliki kenangan, pengalaman, dan sikap yang beragam mengenai sumberdaya arkeologi itu sendiri. Oleh karena itu, sumberdaya arkeologi menjadi warisan masa silam untuk beragam komunitas dan generasi. Dengan kata lain, warisan budaya tidak hanya untuk kepentingan sebagian kecil spesialis dan ahli, tetapi untuk semua orang (Howard, 2003).

Sebagai warisan untuk semua orang, warisan budaya semestinya perlu dilindungi dengan peraturan hukum yang kuat. Namun kenyataannya, penegakan hukum dan perlindungan warisan budaya di Indonesia masih lemah. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya bangunan-bangunan Cagar Budaya yang dialihfungsikan dengan dalih pembangunan tanpa menaati ketentuan hukum. Hal ini terutama disebabkan oleh konsep pemanfaatan kawasan Cagar Budaya yang masih belum dipahami masyarakat dengan baik. Di banyak kota, perlindungan Cagar Budaya menjadi sangat lemah karena masih banyak kawasan Cagar Budaya yang belum masuk dalam rencana tata ruang perkotaan (Harjiyatni & Raharja, 2012).

Sejalan dengan apa yang dialami oleh sumberdaya arkeologi, selama beberapa dasawarsa terakhir, terutama sejak tahun 1960-an, sebagian besar negara telah memberlakukan undang-undang untuk melindungi benda warisan budaya yang dianggap berharga (Howard, 2003). Upaya tersebut didukung dengan berbagai konvensi, deklarasi dan piagam pelestarian di antaranya adalah "*International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites*" (Venice Charter, 1964), "*UNESCO Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property endangered by Public or Private works*" (tahun 1968), "*UNESCO Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas*" (tahun 1976), ICOMOS-IFLA "*International Charter for Historic Gardens*" (Florence Charter, 1982), ICOMOS "*Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas*" (Washington Charter, 1987), Selain itu, UNESCO secara khusus memberikan perhatian lebih besar terhadap sumberdaya arkeologi di perkotaan yang mengantarkan lahirnya Vienna Memorandum tahun 2005 (UNESCO, 2005).

Tidak adanya kepastian, kejelasan, dan konsistensi dalam melestarikan warisan budaya dan alam menimbulkan masalah bagi sistem perlindungan kolektif internasional yang berprinsip menjunjung tinggi kredibilitas, efektivitas, dan keunggulan ilmiah (Khalaf, 2020). Para ahli sadar bahwa kota bukanlah lingkungan statis yang tidak mungkin berubah, sebab lingkungan perkotaan merupakan lingkungan yang terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakatnya (UNESCO, 2013). Sebagai bagian dari hal tersebut, pada bulan Oktober 2005, majelis umum UNESCO menyerukan resolusi standar internasional baru yaitu instrumen pengaturan yang dirancang untuk mengenali dan memandu investasi pengembangan kota-kota bersejarah, sekaligus menghormati nilai-nilai warisan yang masih terpendam (Bandari & Oers, 2012).

Keprihatinan para arkeolog terhadap perusakan yang berlangsung terus-menerus atas situs-situs arkeologi oleh kegiatan pembangunan fisik berskala besar, serta ketidakpuasan terhadap pendekatan *salvage/rescue/emergency archaeology* (Mundardjito, 2008), memicu lahirnya konsep *Cultural Resource Management*. Pendekatan tersebut, di Eropa dikenal sebagai *Archaeological Heritage Management* (AHM), di Inggris dikenal sebagai *Archaeological Resource Management* (ARM), di Australia dikenal sebagai *Cultural Heritage Management* (CHM) dan di Amerika dikenal sebagai *Public Archaeology* (Carman, 2002) atau *Cultural Resource Management* (CRM). Meskipun terdapat berbagai istilah tersebut, dalam tulisan ini akan digunakan istilah *Archaeological Resource* (sumberdaya arkeologi).

Istilah sumberdaya arkeologi dipilih untuk mencerminkan perhatian utama bahasan ini, yaitu manajemen pelestarian peninggalan arkeologis. Manajemen sumberdaya arkeologi adalah upaya menerapkan kemampuan pengelolaan (merencanakan, mengatur, mengarahkan, mengendalikan, dan evaluasi) untuk mencapai tujuan pelestarian dengan melalui proses politis untuk melestarikan aspek-aspek penting dari sumberdaya arkeologi untuk kepentingan masyarakat (Tanudirjo, 2004). Lebih dari itu, manajemen sumberdaya arkeologi tidak hanya mempersoalkan pelestarian, tetapi juga memperhatikan kepentingan banyak pihak. Konsep ini dalam batasan yang luas menempatkan masyarakat sebagai bagian yang integral dalam proses pengelolaan sumberdaya arkeologi (Sulistyanto, 2009).

Dalam konsep manajemen sumberdaya arkeologi, warisan budaya tidak semata-mata menjadi objek upaya pelestarian. Dalam dua dasawarsa terakhir ini,



pandangan tentang sumberdaya arkeologi telah mengalami perubahan yang mendasar. Di masa kini sumberdaya arkeologi dianggap sebagai bagian penting dalam pengembangan masyarakat, sehingga pada dasarnya tanggung jawab seorang arkeolog tidak berhenti pada penyampaian keberadaan sumberdaya arkeologi, tetapi juga memberikan manfaat pada masyarakat sekaligus dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam upaya pelestarian (Amril, 2016). Di Indonesia bidang ini muncul baru pada sekitar tahun 1990-an, ketika ilmu arkeologi dihadapkan pada persoalan pembangunan yang memerlukan bentuk pengelolaan yang merujuk langsung pada kepentingan pengembangan dan pemanfaatan (Sulistyanto, 2014).

Berkaitan dengan hal tersebut, secara garis besar manajemen sumberdaya arkeologi dimaksudkan untuk (1) mengidentifikasi sumberdaya arkeologi, (2) menetapkan nilai atau signifikansi sumberdaya arkeologi, (3) merencanakan kebijakan pelestarian dan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai yang terkandung untuk menghasilkan kebijakan manajemen pelestarian yang bertujuan untuk melestarikan signifikansi sumberdaya arkeologi, (4) mengimplementasikan keputusan model manajemen pelestarian yang mencakup penggunaan dan pengelolaan sumberdaya arkeologi di masa depan (Pearson & Sullivan, 2013).

Dalam rangka mendukung kerangka kerja manajemen sumberdaya arkeologi dan pelestarian sumberdaya arkeologi di perkotaan, UNESCO menjabarkan empat strategi yang dapat digunakan untuk mengelola lanskap kota bersejarah tingkat lokal. Pertama, *civic engagement* yaitu pelibatan masyarakat yang dimaksudkan untuk menetapkan tujuan dan tindakan guna melindungi, serta melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya arkeologi yang ada. Kedua, *knowledge and planning tools* untuk memberikan pengetahuan dalam melindungi keaslian, menyampaikan nilai penting sumberdaya arkeologi kepada masyarakat, dan membuat perencanaan berkelanjutan. Ketiga, *regulatory system* dengan membuat peraturan yang bertujuan pada pelestarian sumberdaya arkeologi, dan non-sumberdaya arkeologi (warisan tak-benda), dengan mempertimbangkan keberagaman masyarakat perkotaan. Keempat, *financial* yang dimaksudkan untuk mencari sumber pendanaan lain yang dapat mendukung pendanaan pelestarian dari pemerintah, serta menjalin model kemitraan swasta untuk pendanaan berkelanjutan (UNESCO, 2011).

Berangkat dari uraian di atas, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini terkait dengan sumberdaya arkeologi di kota lama Kendari. Hasil pembahasan

bertujuan untuk memberikan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi sumberdaya arkeologi perkotaan, khususnya kota lama Kendari, sebagai salah satu kota kolonial di Indonesia.

## **METODE**

Sebagai upaya untuk mengungkap permasalahan sumberdaya arkeologi di Kota Kendari, penelitian eksploratif dilaksanakan di kota lama Kendari. Hal ini merupakan langkah awal dari proses manajemen sumberdaya arkeologi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan penelusuran sumber pustaka yang terkait. Observasi adalah langkah pengumpulan data yang bertujuan untuk mengamati kondisi sumberdaya arkeologi secara langsung serta permasalahan yang dihadapi. Dalam pelaksanaan observasi dilakukan juga pendokumentasian untuk memberikan gambaran secara grafis mengenai kondisi sumberdaya arkeologi. Langkah pengumpulan sumber pustaka bertujuan untuk melengkapi data hasil observasi dan menjawab rumusan masalah yang diajukan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kajian terhadap hasil pengamatan dan dokumentasi warisan budaya di kota lama Kendari setidaknya dapat mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan warisan budaya yang ada dan hambatan upaya pelindungannya. Selanjutnya permasalahan utama tersebut akan dilihat dalam konteks upaya pelestarian warisan budaya di Indonesia dan dunia.

### **1. Faktor Kerusakan Sumberdaya Arkeologi Kota Lama Kendari**

Keberadaan Kota Kendari tidak dapat dipisahkan dari sejarah kota lama yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia-Belanda. Dapat dikatakan bahwa bagian kota tersebut berperan besar sebagai cikal bakal dan terus mewarnai identitas masyarakat Kota Kendari dengan segala dinamikanya. Namun, faktor penyebab terbesar kerusakan sumberdaya arkeologi di kota lama Kendari justru adalah faktor manusia. Faktor manusia ini memainkan peran penting dalam musnahnya sumberdaya arkeologi di kawasan kota lama Kendari. Kehancuran sumberdaya itu terjadi di antaranya karena (1) pembongkaran bangunan yang didirikan pada masa kolonial Hindia-Belanda dan masa pendudukan Jepang; (2) pengalihfungsian



bangunan dengan renovasi yang mengakibatkan perubahan karakteristik dan keaslian bangunan; dan (3) pengembangan kota yang ditandai dengan maraknya pembangunan infrastruktur penunjang seperti jembatan, *mall*, serta akses penghubung seperti jalan nasional dan jalan tol.

Sebenarnya, perkembangan suatu kota modern merupakan hal yang wajar. Kota ini tumbuh dan berkembang dari permukiman padat kota lama yang didirikan di masa sebelumnya. Proses perkembangan seperti ini tentu harus didukung dengan penambahan berbagai fasilitas fisik. Meski demikian, pembangunan mestinya dapat dilakukan tanpa harus menghancurkan unsur-unsur kota lama yang menjadi bagian dari memori kolektif dan identitas kota. Amat disayangkan justru hal inilah yang terjadi di Kota Kendari.

Pelestarian sumberdaya arkeologi di Indonesia banyak berbenturan dengan pembangunan fisik, apalagi di wilayah perkotaan. Pada tahun 2015 terjadi kasus perusakan warisan budaya di kawasan kota lama Kendari, tetapi pemerintah setempat yang bertanggung jawab terhadap kelestarian warisan budaya tersebut menutup mata dengan apa yang terjadi. Padahal, tugas dan wewenang untuk melindungi warisan budaya berada di tangan pemerintah sebagaimana diatur dengan jelas pada Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU No. 11 Tahun 2010). Masalahnya, pemerintah sendiri yang mengabaikan ketentuan tersebut karena kepentingan lainnya.

Terjadinya perusakan warisan budaya pada tahun 2015, justru diakibatkan oleh mega proyek pemerintah daerah, yaitu pembangunan jembatan Bahteramas. Jembatan ini menghubungkan Kecamatan Kendari di utara dan Abeli di selatan di kedua sisi Teluk Kendari. Pembangunan jembatan yang berada tepat di kota lama Kendari telah menjadi penyebab terjadinya perusakan kawasan kota lama. Padahal di dalam kawasan banyak terdapat bangunan sarat nilai penting sejarah yang mewakili masanya dan menjadi identitas khas Kota Kendari. Perusakan salah satunya terjadi pada bangunan bioskop pertama di sana yaitu, Kendari Teater, yang berada di kawasan Pecinan. Setelah kejadian tersebut, satu persatu bangunan peninggalan masa kolonial Hindia-Belanda di kawasan kota lama diperlakukan secara semena-mena dengan penghancuran dan perubahan bentuk aslinya.



**Gambar 2.** Penghancuran bioskop pertama (Kendari Teater).

(Sumber: Dok. Nur Ihsan, 2015)

Saat ini, kawasan Pecinan yang merupakan salah satu komponen sejarah perkembangan kota lama Kendari sudah tidak dapat disaksikan lagi karena telah rata dengan tanah. Ke arah utara kawasan Pecinan, salah satu bangunan kolonial yang mengalami renovasi tanpa memperhatikan bentuk aslinya adalah eks rumah *Controleur* Belanda di *Onderafedeling* Kendari. Posisi bangunan ini tepat menghadap ke Teluk Kendari. Bangunan tersebut dialihfungsikan menjadi rumah jabatan Ketua DPRD Kota Kendari. Bangunan ini sempat terbengkalai tanpa penghuni pada tahun 2016. Diketahui pula bahwa pada tahun yang sama renovasi fisik bangunan belum dilakukan secara signifikan. Kemudian, pada tahun 2021 telah terlihat perubahan secara total terhadap bentuk bangunan. Selain itu, terdapat sejumlah bangunan di kawasan kota lama yang ditelantarkan begitu saja tanpa perhatian khusus dari pemerintah atau pemiliknya. Hal ini berdampak dengan hilangnya satu per satu bangunan bersejarah di kawasan kota lama, karena tidak adanya kepedulian terhadap bangunan-bangunan tersebut.



**Gambar 3.** Bangunan eks-Rumah *Controleur* Belanda pada tahun 2016 (kiri) dan 2021 (kanan).

(Sumber: Dok.penulis, 2016 dan 2021)



**Gambar 4.** Peta kawasan Teluk Kendari. Area dalam kotak adalah kawasan kota lama dan jembatan penghubung Teluk Kendari.

(Sumber: Google Earth Pro 2023)



**Gambar 5.** Jalan nasional Kendari – Toronipa yang dimulai pada tahun 2019

(Sumber: Google Earth Pro 2023)

Pesatnya perkembangan kota dan jumlah penduduk yang semakin bertambah, menimbulkan masalah baru untuk mempertahankan eksistensi sumberdaya arkeologi di kawasan kota lama Kendari. Pemicu dari permasalahan tersebut adalah adanya mega proyek pembangunan akses jalan nasional Kendari – Toronipa yang dimulai pada tahun 2019. Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan pariwisata di Sulawesi Tenggara. Pembangunan jalan ini juga merupakan lanjutan pembangunan jembatan Bahteramas yang telah selesai dibangun. Jaringan jalan ini

merupakan jalan nasional penghubung Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe. Pembangunan jalan berdampak pada penggusuran bangunan-bangunan yang berada di area sepanjang jalurnya. Berdasarkan *masterplan* proyek tersebut, kawasan kota lama Kendari termasuk wilayah yang dilewati, dan bangunan-bangunan yang berada di jaringan jalan tersebut akan diratakan dengan tanah. Sebagian besar bangunan di kawasan kota lama adalah bangunan bersejarah, sehingga situasi tersebut semakin mengancam keberadaan sumberdaya arkeologi. Peristiwa perusakan ini tentu saja merupakan tamparan besar bagi pemerhati budaya dan instansi terkait.



**Gambar 6.** Kondisi sumberdaya arkeologi yang terlantar di kota lama: (a) gudang pelabuhan, (b) penampungan air *Water reservoir Anno 1928*, (c) makam Belanda, (d) *pillbox*.

(Sumber: Dok. penulis, 2021)

Pemerintah setempat diketahui tidak memberikan respon atas kasus penghancuran bangunan-bangunan peninggalan masa kolonial di kawasan kota lama hingga tahun 2020, karena adanya perbedaan kepentingan dari berbagai pihak. Ditambah lagi, dengan tidak adanya kesepakatan dalam memaknai nilai-nilai penting sumberdaya arkeologi itu sendiri, maka tidak ada perlindungan terhadap sumberdaya arkeologi yang dimaksud.

## 2. Hambatan Dalam Pelindungan Sumberdaya Arkeologi Kota Lama Kendari

Sumberdaya arkeologi di kawasan kota lama Kendari banyak di antaranya yang telah memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010. Namun faktanya belum ada satu pun sumberdaya arkeologi tersebut yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Menurut UU No. 11 Tahun 2010, untuk dapat menjadi bangunan Cagar Budaya diperlukan penetapan dari pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika belum ada penetapan maka ketentuan undang-undang belum dapat diterapkan, sehingga pengaturannya belum menjadi kewenangan pemerintah, termasuk untuk pelindungan dan pelestarian.



**Gambar 7.** Kondisi sumberdaya arkeologi kota lama Kendari. (a) sekolah Cina, (b) penjara Belanda, (c) Pesanggrahan, (d) Rumah Jabatan *Garnizoens* Batalion *Detachment* Belanda.

(Sumber. Dok. penulis, 2021)

Belum adanya status penetapan kota lama sebagai kawasan Cagar Budaya menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perusakan sumberdaya arkeologi tidak terkendali. Namun rupanya justru masalah proses penetapan itu sendiri yang dihadapi oleh pemerintah setempat. Merujuk pada UU No. 11 Tahun 2010 Pasal 33 ayat 1, penetapan status Cagar Budaya dikeluarkan oleh bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang menyatakan bahwa Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi, dan/atau

Satuan Ruang Geografis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Mekanisme pengalihan status sumberdaya arkeologi tersebut diatur lagi pada Pasal 35 yang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten atau kota menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelestarian Cagar Budaya di Indonesia mengamanatkan bahwa pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara otonomi daerah. Pendaftaran dan penetapan sumberdaya arkeologi yang telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya oleh bupati/walikota merupakan langkah strategis awal pelestarian Cagar Budaya di tingkat pemerintah daerah, didukung dengan regulasi di tingkat daerah. Pasal 2 regulasi di tingkat daerah menyebutkan bahwa "*peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengatur tentang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya*" (Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Cagar Budaya Kota Kendari, 2013). Kemudian secara jelas disebutkan tugas dan wewenang pemerintah daerah terkait pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya. Tugas dan kewenangan tersebut belum dapat diterapkan pada sumberdaya arkeologi di kawasan kota lama, karena belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Regulasi daerah yang merupakan turunan dari undang-undang di tingkat nasional tersebut tidak dapat berarti apa-apa tanpa adanya upaya penetapan dari pemerintah daerah selaku pihak yang bertugas dan berwenang melakukan penetapan.

Proses penetapan sumberdaya arkeologi kota lama Kendari terhambat karena pemerintah daerah belum membentuk TACB. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, telah membentuk *website* yang dapat digunakan oleh masyarakat atau pemerintah daerah untuk mendaftarkan sumberdaya arkeologi agar dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Akan tetapi, untuk dapat menetapkan suatu objek sebagai Cagar Budaya dibutuhkan adanya TACB. Adapun pengertian TACB berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Hasil pendaftaran sumberdaya arkeologi diserahkan kepada TACB untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. Selanjutnya, disebutkan bahwa TACB berperan dalam merekomendasikan



suatu penetapan sumberdaya arkeologi menjadi Cagar Budaya. Dengan demikian, keberadaan TACB menjadi isu yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk segera mendapatkan solusi apabila memang bersungguh-sungguh ingin melindungi warisan budaya.

### **3. Problematika Sumberdaya Arkeologi Indonesia**

Problematika sumberdaya arkeologi di Kota Kendari sesungguhnya tidak lepas dari kondisi pelestarian Cagar Budaya yang masih menghadapi banyak kendala di Indonesia. Warisan budaya yang dianggap mempunyai nilai penting dalam pandangan pemerintah harus dilestarikan sebagai Cagar Budaya melalui penetapan. Mengacu pada perundangan yang berlaku, yaitu UU No.11 Tahun 2010, istilah Cagar Budaya hanya akan digunakan untuk menyebut sumberdaya arkeologi yang bersifat kebendaan berupa Benda, Struktur, Bangunan, Situs, dan Kawasan, di darat dan/atau di air yang memiliki nilai penting. Tidak hanya sebatas itu, sumberdaya arkeologi yang akan memiliki predikat Cagar Budaya, juga harus didahului dengan proses penilaian dan penetapan status dalam naskah rekomendasi dari TACB di tingkat kabupaten/kota.

Merujuk ketentuan perundangan tersebut, diasumsikan bahwa melalui proses penetapan seolah-olah sumberdaya arkeologi akan terjamin kelestariannya. Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa meskipun sumberdaya arkeologi telah ditetapkan statusnya sebagai Cagar Budaya, kelestariannya juga belum tentu terjamin. Hal ini terkait dengan pemahaman nilai penting oleh semua pihak. Nilai penting adalah alasan terbesar bagi Cagar Budaya untuk dilestarikan. Tanpa diikuti dengan pengaturan yang jelas terkait penyajian informasi nilai penting sumberdaya arkeologi kepada masyarakat luas, maka upaya pelestariannya tidak akan mendapatkan dukungan. Penetapan juga tidak akan memberikan dampak yang signifikan, seakan-akan hanya pergantian status karena memenuhi kriteria regulasi.

Melalui proses tersebut, upaya pelestarian hanya akan difokuskan terhadap sumberdaya arkeologi yang sudah diakui negara. Sumberdaya arkeologi yang belum mendapat pengakuan sebagai Cagar Budaya cenderung diabaikan begitu saja. Permasalahan justru banyak dihadapi oleh sumberdaya arkeologi yang belum mengalami proses penilaian dan penetapan, tetapi segera memerlukan upaya pelestarian karena keberadannya yang terancam. Perlu juga dipahami bahwa

keberadaan sumberdaya arkeologi yang belum ditetapkan dan yang sudah ditetapkan bisa jadi memiliki nilai penting dan posisi yang sama, baik untuk masyarakat saat ini maupun di masa mendatang. Apalagi jika sumberdaya arkeologi ditempatkan dalam usaha mewujudkan pembangunan yang berkarakter dan berwawasan budaya.

Sampai saat ini, jumlah sumberdaya arkeologi yang telah ditetapkan masih sangat sedikit. Hal ini terlihat dari *website* milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menginformasikan data berupa 60.830 objek terdaftar, baik Benda, Struktur, Situs, Kawasan, atau Bangunan yang Diduga Cagar Budaya. Kemudian dari sebanyak 14.560 dari jumlah tersebut, terdapat 1.464 objek yang sudah mendapatkan rekomendasi sebagai Cagar Budaya. Secara keseluruhan, total objek yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya adalah 1.413 (Prasetyo, 2018).

Terhitung pada September 2016, dari 548 kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, terdapat 39 pemerintah daerah yang telah membentuk TACB. Kemudian, terdapat 33 pemerintah daerah yang telah mengirimkan TACB untuk mengikuti *assessment* sertifikasi TACB. Keberadaan TACB merupakan unsur kunci dalam penetapan Cagar Budaya di tingkat daerah. Registrasi Nasional Cagar Budaya baru dapat dilakukan setelah penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat ini, akar permasalahan yang terjadi adalah pemerintah daerah belum siap dengan perangkat pendukung sumber daya manusia, baik Tim Pendaftaran Cagar Budaya maupun Tim Ahli Cagar Budaya (Pasaribu, 2016). Demikian pula yang terjadi di pemerintah daerah Kota Kendari. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan semua pihak (*stakeholders*) untuk mendorong penguatan sumberdaya manusia di bidang Cagar Budaya. UNESCO dalam modul 5: *Management of Historic Centers* juga menyebutkan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan unsur penting dalam perlindungan sumberdaya arkeologi (UNESCO, 2004).

Pelaksanaan pengawasan pelestarian Cagar Budaya berdasarkan perundangan selama ini belum dapat berjalan secara efektif, khususnya mengenai pengawasan pelestarian Cagar Budaya dan minimnya penegak hukum. Ketentuan terkait pengawasan yang dicantumkan dalam perundangan juga sangat terbatas. Terdapat satu pasal yaitu, Pasal 99, yang mengatur mengenai pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya. Pasal tersebut secara singkat menyebutkan bahwa pengawasan pelestarian Cagar Budaya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 99 ayat (3) menjelaskan ketentuan



lebih lanjut mengenai pengawasan dalam Peraturan Pemerintah. Namun, sejak diresmikan pada tahun 2010, baru pada tahun 2022 diterbitkan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, yang juga belum secara jelas mengatur pengawasan pelestarian Cagar Budaya.

#### **4. Sumberdaya Arkeologi Perkotaan: Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan**

Di tingkat global, sumberdaya arkeologi perkotaan yang merupakan salah satu unsur warisan budaya juga dianggap terkait dengan “Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Disebutkan secara eksplisit pada butir ke-11 dari 17 tujuan (*goals*) pembangunan berkelanjutan, adanya kebutuhan untuk menciptakan kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, urbanisasi berkelanjutan, serta perencanaan dan pengelolaan yang partisipatoris (Target 11.3) dan lebih banyak lagi upaya untuk melindungi warisan budaya dan alam dunia (Target 11.4). *The New Urban Agenda*, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga mengakui warisan budaya sebagai faktor penting untuk pembangunan berkelanjutan perkotaan. Terdapat banyak butir dalam agenda tersebut yang menyoroti peran warisan budaya (benda dan tak-benda) dalam pembangunan berkelanjutan perkotaan (Nocca, 2017).

Selama puluhan tahun para peneliti dan praktisi telah mengklaim pelestarian warisan budaya menghasilkan manfaat multidimensional, tetapi pernyataan ini biasanya tidak didukung oleh analisis yang kuat. Faktanya, warisan budaya terlalu sering ditinggalkan dalam program pembangunan kota. Hal yang disadari adalah keberadaan sumberdaya arkeologi di perkotaan yang seringkali berbenturan dengan berbagai kepentingan. Adanya ketidaksesuaian kepentingan pemerintah kota, pemerintah daerah, Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) yang mewakili pemerintah pusat, serta masyarakat, mengakibatkan banyaknya sumberdaya arkeologi yang terancam kelestariannya. Pengelolaan sumberdaya arkeologi di perkotaan memang tidaklah semudah jika dilakukan di kawasan yang relatif berpenduduk sedikit (Tanudirjo, 2006). Hal ini disebabkan kawasan perkotaan mempunyai ciri yang khas, yaitu keberagaman dalam berbagai hal. Pada era globalisasi seperti saat ini, kota berperan penting sebagai tempat pertukaran budaya. Oleh karena itu, pada umumnya kota mempunyai keberagaman budaya yang tinggi. Kenyataan ini membuat upaya

mencari kesepakatan pemaknaan baru sumberdaya arkeologi menjadi semakin tidak mudah. Setiap orang atau kelompok akan memiliki tafsir dan keinginannya sendiri untuk memberikan makna baru.

Apa yang dikemukakan oleh pakar arkeologi bahwa sumberdaya arkeologi tidak hanya memiliki publik yang tunggal tetapi jamak dapat dianggap benar. Masing-masing pihak merasa punya kepentingan dan ingin mengambil manfaat. Hal ini tentu saja wajar karena sumberdaya arkeologi memang dapat memiliki nilai penting yang berbeda bagi setiap pihak. Perbedaan kepentingan ini jelas berpotensi menjadi sumber konflik kepentingan yang berujung perusakan (Tanudirjo, 2003). Tidak mengherankan jika konflik-konflik antara pemerintah dan lembaga pengelola sumberdaya arkeologi dengan masyarakat akhir-akhir ini banyak terjadi (Tanudirjo, 2007).

Banyaknya konflik disebabkan pula oleh kurangnya pemahaman akan hakikat pelestarian itu sendiri. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, 2010). Oleh karena itu, konsep pelestarian sudah selayaknya dilihat sebagai suatu upaya untuk mengaktualkan kembali sumberdaya arkeologi dalam konteks sistem yang ada saat ini (Tanudirjo, 1996). Jika hakikat ini dipahami, tentu saja pelestarian mestinya dapat mengakomodasi perubahan, karena pelestarian harus diartikan sebagai upaya untuk memberikan makna baru, dengan syarat perubahan itu sendiri harus dikendalikan.

Hakikat pelestarian dapat dijelaskan menurut konsep transformasi budaya Schiffer, yang menyebutkan adanya dua konteks budaya, yaitu konteks sistem dan konteks arkeologi. Konteks sistem adalah lingkungan budaya yang masih berlangsung dan konteks arkeologis adalah lingkungan budaya (*tangible* maupun *intangible*) yang sudah tidak digunakan lagi. Pelestarian pada hakikatnya adalah upaya mempertahankan sumberdaya arkeologi tetap berada pada konteks sistem. Agar tetap bertahan, mungkin saja harus dipakai-ulang atau didaur-ulang. Sementara itu, sumberdaya arkeologi yang sudah berada pada konteks arkeologis akan dapat dilestarikan kalau dapat dimasukkan kembali ke dalam konteks sistem melalui proses daur-ulang yang mengandung makna perubahan (Tanudirjo, 2003). Dengan demikian, penanganan kasus kota lama Kendari dalam rangka upaya pelestariannya bisa hadir



jika adanya proses penggunaan kembali (*reuse*) warisan budaya dan tidak perlu dihancurkan dan diganti. Alternatifnya, warisan budaya juga dapat dilakukan daur-ulang, yaitu diubah tanpa harus kehilangan makna atau nilai pentingnya. Nilai penting itu akan dapat dibentuk melalui proses memaknai kembali warisan budaya dengan melibatkan berbagai berbagai pihak dan diakhiri dengan kesepakatan bersama.

Proses transformasi yang digambarkan oleh Schiffer berjalan lebih dinamis karena karakteristik kota yang penduduknya relatif padat, sehingga kebutuhan lahan menjadi tinggi, sementara rangsangan untuk mengikuti budaya baru atau gaya hidup baru begitu kuat. Bangunan lama digusur dan digantikan dengan yang baru. Gaya hidup yang lama juga cepat digantikan dengan gaya hidup baru. Kehidupan perkotaan yang memiliki karakteristik materialis dan konsumtif menyebabkan sumberdaya yang memiliki nilai-nilai sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dengan mudah dikorbankan untuk kepentingan komersial jangka pendek. Hal ini menyebabkan pengelolaan sumberdaya tidak berkelanjutan. Sumberdaya budaya terutama tinggalan arkeologi amat rawan menghadapi kehancuran, dengan mengatasnamakan dinamika perkembangan kota itu sendiri (Tanudirjo, 2006). Padahal, melalui proses daur-ulang yang terkendali, sebenarnya makna-makna yang dimiliki sumberdaya arkeologi dapat dipertahankan melalui pemaknaan yang disesuaikan dengan tuntutan masa kini dan mendatang.

Pada dasarnya, semua sumberdaya arkeologi tidak akan berarti tanpa adanya makna yang diberikan. Sebaliknya, semua peninggalan masa lalu berpotensi menjadi penting di masa kini apabila makna daur-ulang yang diberikan sesuai dengan konteks kekinian. Tentu saja, upaya tidak berhenti sebatas memberi makna saja, namun diperlukan adanya kesepakatan persepsi dalam memaknai. Jika tidak adanya titik temu dalam memaknai antara pemangku kepentingan, sumberdaya arkeologi tersebut sangat berpotensi mengalami kehancuran oleh perkembangan kota yang begitu pesat. Sebagaimana yang terjadi di kawasan kota lama Kendari. Beragam makna baru diberikan pada sumberdaya arkeologi. Misalnya saja menjadi identitas atau jati diri suatu kelompok masyarakat tertentu (negara, kota, kelompok etnis tertentu), sebagai daya tarik wisata, atau sebagai sumber kajian ilmu pengetahuan. Makna yang berikan akan sangat tergantung pada keinginan dan kesepakatan bersama seluruh unsur masyarakat (Tanudirjo, 2006).

Filosofi manajemen sumberdaya akeologi yang lebih mementingkan pelestarian dan pemanfaatan bagi masyarakat luas juga menuntut perubahan sikap dan orientasi baru bagi para pengelola tinggalan arkeologis, terutama di Indonesia. Mulai saat ini hendaknya manajemen dituntun oleh visi dan misi yang baru, yaitu pengelolaan warisan budaya untuk masyarakat (*public archaeology*). Sebagai konsekuensinya, dalam kebijakan pelestarian yang baru, para aparatur negara atau pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan warisan budaya tidak lagi menjadi “abdi negara” tetapi menjadi “abdi masyarakat”. Terkait dengan hal ini, salah satu tugas yang harus diemban oleh para pengelola warisan budaya adalah membantu masyarakat atau menjadi fasilitator dalam proses pemaknaan atau pemanfaatan sumberdaya budaya (Tanudirjo, 2004).


Pelestarian pada masa kini sudah seharusnya menggali hal-hal menarik yang berkaitan dengan nilai penting yang kemudian disajikan dengan bahasa sederhana, lugas, dan kreatif, sehingga masyarakat pluralistik dapat dengan cepat memahami nilai penting yang melekat. Tanpa adanya sajian informasi menarik tentang nilai penting, Cagar Budaya yang sudah ditetapkan juga belum tentu dapat dihargai oleh masyarakat. Perlu adanya pertimbangan perubahan paradigma pelestarian sumberdaya arkeologi di Indonesia, yaitu pelestarian yang bersifat statis menjadi dinamis; pengelolaan sentralistik menjadi desentralistik; pengelolaan oleh pemerintah semata digantikan dengan pengelolaan berbasis masyarakat (Mundardjito, 2008). Selain itu, pemanfaatan warisan budaya yang dulunya cenderung terbatas untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan harus dikembangkan menjadi pemanfaatan yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Sudah saatnya sumberdaya arkeologi yang tercipta atas hasil proses sejarah suatu bangsa yang menjadi corak khas suatu daerah segera disikapi dengan bijak. Sumberdaya arkeologi juga mempunyai sifat yang terbatas dan rapuh. Sumberdaya arkeologi juga tidak boleh dipandang sebelah mata, karena jika dikelola dalam jangka panjang, misalnya saja untuk pengembangan sektor pariwisata, tentu saja akan bermanfaat bagi banyak pihak, terutama masyarakat sebagai pemilik sumberdaya tersebut (Sope, 2021b). Pada dasarnya kawasan sumberdaya arkeologi di perkotaan juga telah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini bisa jadi dikarenakan kondisi lingkungan atau lokasi yang dekat dengan pelabuhan, kawasan industri penyangga



pelabuhan, atau terletak di wilayah pengembangan permukiman kota (Purnawibowo & Koestoro, 2016).

Dalam konteks Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan, kota kolonial penting untuk dilestarikan. Pertama, dengan mempertahankan kota kolonial dapat memberikan bekal atau modal bagi pemangku kepentingan menuju kota Indonesia modern. Kedua, memberikan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan diskusi yang disebut “*the missing link*” bagi para profesional Indonesia pada pembangunan modern. Ketiga, memberikan pemahaman lebih dalam mengenai morfologi kota. Keempat, memberikan contoh nyata tentang keadaan Indonesia dan warisan pemerintah Hindia-Belanda yang secara tidak langsung dapat diidentifikasi, serta melakukan tindakan perlindungan, penyelamatan lebih lanjut, dan sekaligus pencegahan kerusakan. Kelima, mempelajari tentang kota kolonial dapat menyajikan kontribusi untuk identifikasi nilai arsitektur kolonial dan perencanaan kota sebagai bagian warisan bangsa Indonesia (Mansyur, 2019).



**Gambar 8.** (a) Jembatan Bahteramas penghubung Teluk Kendari yang telah selesai dibangun diatas kawasan Pecinan, (b) pembangunan jalan Kendari – Toronipa yang sedang berlangsung (Sumber: Dok. penulis, 2021 (a) dan Antara News Kendari, diakses 30 Mei 2022 (b))

## KESIMPULAN

Perkembangan dan pembangunan yang masif di Kota Kendari sebagai salah satu kota kolonial di Indonesia telah mengakibatkan dampak tidak menguntungkan bagi keberadaan sumberdaya arkeologi. Padahal, nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya berpotensi menjadikan sumberdaya tersebut menjadi Cagar Budaya yang penting sebagai bagian dari identitas semua lapisan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah belum dilaksanakannya amanat UU No.11 Tahun 2010 secara konsekuen. Padahal, pemerintah daerah telah menurunkan ketentuan undang-

undang itu dalam Peraturan Daerah Kota Kendari No. 21 tahun 2013 tentang Cagar Budaya Kota Kendari.

Apabila Pemerintah Daerah Kota Kendari mengikuti amanat perundangan, maka sumberdaya arkeologi dapat dilestarikan dengan pemanfaatan secara tepat. Permasalahan inti dari perundangan tersebut pada dasarnya adalah kelestarian, sehingga pemanfaatan dalam bentuk apapun semestinya tetap berada di dalam kerangka misi pelestarian (Riyanto, 2018). Pelestarian dapat dilakukan dengan proses penggunaan kembali (*reuse*) maupun daur-ulang (*recycle*) secara bijak. Dengan demikian, sumberdaya arkeologi yang ada tidak musnah, tetapi dapat dilakukan adaptasi secara tepat (*adaptive reuse*), sehingga identitas kota dan masyarakat juga tidak hilang.

Sebenarnya, perhatian masyarakat terhadap sumberdaya arkeologi di Kota Kendari juga cukup baik. Hal ini terlihat ketika *masterplan* mega proyek pembangunan akses jalan Kendari–Toronipa yang melewati kawasan kota lama direalisasikan pada tahun 2021 (Gambar 8), dilakukan pula survei penyelamatan oleh TACB Kota Kendari yang baru dibentuk bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dan LSM Sultra Heritage. Hasil survei ini menghasilkan rekomendasi penetapan dan pemeringkatan tujuh bangunan di kawasan kota lama, yaitu eks penjara Kolonial, eks rumah jabatan *Garnizoens* Batalion *Detachment*, eks sekolah Cina, pesanggrahan, *water reservoir* anno 1928, Baterai Mata (peninggalan pendudukan Jepang), dan kompleks kuburan Belanda. Berdasarkan surat keputusan Walikota Kendari tahun 2021, semua bangunan ini ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Upaya ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk penetapan sumberdaya arkeologi lainnya di kawasan kota lama Kendari yang memerlukan perlindungan hukum untuk tetap bertahan ditengah pesatnya perkembangan kota.

## SARAN DAN REKOMENDASI

Kepunahan sumberdaya arkeologi di Kota Kendari dapat diupayakan agar tidak berlanjut. Berikut adalah sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan.

1. Melakukan penetapan sumberdaya arkeologi yang bernilai penting menjadi Cagar Budaya dengan batas delineasinya. Penetapan tersebut harus dilakukan dengan segera serta merupakan bentuk perlindungan hukum yang jelas bagi bangunan dan kawasan. Dengan status tersebut, pemerintah dapat melaksanakan tugas dan



- wewenang untuk melestarikan baik melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
2. Merumuskan kebijakan pelestarian kawasan kota lama Kendari dengan mempertimbangkan kebijakan RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota). Perangkat RTRWK dapat menjadi landasan hukum dan pedoman yang mengendalikan memanfaatkan ruang kota secara terencana dan terarah agar tidak ada lagi sumberdaya arkeologi yang dihancurkan dengan dalih pengembangan kota.
  3. Melakukan zonasi dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan sebagaimana amanat undang-undang. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya untuk pengelolaannya. Zonasi menjadi alat pengendali yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan dalam penetapan zona dalam rencana rinci tata-ruang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, n.d.).
  4. Melibatkan masyarakat dalam pelestarian secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain melalui program pemberdayaan masyarakat di sekitar situs dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan nilai penting, serta potensi dan manfaat yang diperoleh jika situs dikelola dengan baik. Masyarakat perlu dilibatkan sejak mulai perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi pelestarian. Apabila diperlukan, maka juru pelihara khusus untuk perawatan dapat ditugaskan. Program-program ini diperlukan untuk menumbuhkan adanya ikatan batin antara masyarakat dengan sumberdaya yang hendak dilestarikan (Tanudirjo, 2005). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan situs atau kawasan Cagar Budaya akan memberikan dampak positif, yaitu munculnya rasa ikut memiliki dan apresiasi dari masyarakat terhadap warisan budaya.
  5. Melakukan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2010 secara terus-menerus, bertahap, dan berkelanjutan, melalui konsultasi publik untuk menjalin komunikasi yang efektif dan instensif, sehingga informasi yang lebih mudah dan cepat dipahami.
  6. Membentuk lembaga pengelola kawasan kota lama untuk menjamin terakomodasinya beragam kepentingan dan pelaksanaan pelestarian yang efektif dan berkelanjutan. Lembaga pengelola ini beranggotakan para wakil pemangku kepentingan, termasuk LSM bidang kebudayaan, untuk bersama mengelola

berbagai konflik kepentingan dan mengevaluasi upaya pengelolaan warisan budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amril, F. (2016). Cyber Arkeologi Dalam Komunikasi Arkeologi Kepada Publik Sebagai Sarana Pelestarian Cagar Budaya. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 10(2), 3–9. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v10i2.149>
- Bandari, F., & Oers, R. va. (2012). *The historic urban landscape: Managing heritage in an urban century*. Wiley Blackwell.
- Batubara, A. M. (2015). Menjadi Modern Tanpa Kehilangan Identitas: Problematika Pelestarian Cagar Budaya di Wilayah Sulawesi Tenggara. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 9(1), 4–16. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v9i1.158>
- Carman, J. (2002). *Archaeology and heritage: An introduction*. Continuum.
- Harjiyatni, F. R., & Raharja, S. (2012). Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 24(2), 187–375.
- Howard, P. (2003). *Heritage: Management, Interpretation, Identity*. Continuum.
- Khalaf, R. W. (2020). The Implementation of the UNESCO World Heritage Convention: Continuity and Compatibility as Qualifying Conditions of Integrity. *Heritage*, 3(2), 384–401. <https://doi.org/10.3390/heritage3020023>
- Mansyur, S. (2019). Perkembangan Arsitektur Masa Kolonial Di Kota Palopo (1908-1940). *Jurnal Tumotowa*, 2(2), 92–105.
- Mundardjito. (2008). Konsep Cultural Resource Management dan Kegiatan Pelestarian Arkeologi Indonesia. In *Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) XI. Solo, 13-16 Juni*. IAAI.
- Nocca, F. (2017). The Role of Cultural Heritage in Sustainable Development: Multidimensional Indicators as Decision-Making Tool. *Sustainability*, 9(10). <https://doi.org/10.3390/su9101882>
- Pasaribu, Y. A. (2016). Permasalahan Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di Tingkat Pemerintah Daerah; Kinerja Program Pendukung Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Hingga September 2016. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 10(1), 64–69. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v10i1.148>
- Pearson, M., & Sullivan, S. (2013). *Looking after heritage places: The basics of heritage planning for managers, landowners and administrators*. Melbourne University Press.
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Cagar Budaya Kota Kendari, (2013).
- Prasetyo, B. (2018). *Efektifitas Pelestarian Cagar Budaya Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*.
- Purnawibowo, S., & Koestoro, L. P. (2016). Analisis Stakeholders dalam Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi di Kota Cina, Medan. *Amerta*, 34(1), 65. <https://doi.org/10.24832/amt.v34i1.77>
- Rabani, L. O. (2016). Menafsir Ulang Sejarah Perkembangan Kota Kendari: Implikasi Dari Kekacauan Sosial Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan. *Jaringan Kebangsaan Antar-Nusa: Prosiding Seminar Nasional 71 Tahun Indonesia Merdeka*, 121–134.
- Riyanto, S. (2018). Publikasi Cagar Budaya Untuk Pariwisata. *Tumotowa*, 1(1), 35–47. <https://doi.org/10.24832/tmt.v1i1.9>
- Said, M. (2006). Dari Kota Kolonial Ke Kota Niaga : Sejarah Kota Kendari Abd XIX-XX. *Makalah yang disampaikan pada Konferensi Sejarah Nasional VIII diselenggarakan oleh Direktorat Nilai Sejarah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pub. L. No. 11 (2010)



- Sope, A. (2021a). Identifikasi Nilai Penting Peninggalan Kolonial Belanda Di Kota Lama Kendari. *Buletin Kora-Kora Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara*, VIII, 25–40.
- Sope, A. (2021b). Pentingnya Penetapan Nilai Penting Bagi Sumberdaya Budaya. *Jurnal Widya Prabha Balai Pelestarian Cagar Budaya DI Yogyakarta*. *Jurnal Widya Prabha Balai Pelestarian Cagar Budaya DI Yogyakarta*, 10(X), 43–50.
- Sope, A. (2021c). Tinggalan Pillbox Jepang Di Kota Kendari: Tinjauan Nilai Penting Sumberdaya Arkeologi. *Buletin Umulolo. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo*, X.
- Sulistiyanto, B. (2009). Penerapan Cultural Resoruce Management Dalam Arkeologi. *Amerta*, 27(1), 16–33.
- Sulistiyanto, B. (2014). Manajemen Pengelolaan Warisan Budaya: Evaluasi Hasil Penelitian Pusat Arkeologi Nasional (2005-2014). *Amerta*, 32(2), 77–154.
- Sutherland, R. K. (1945). Section, Allied Geographical. 1945. In *Southwest Pacific Area Terrain Study Kendari (SE Celebes)*. Department of Defence and Monash University.
- Tanudirjo, D. A. (1996). Arkeologi Pasca-modernisme untuk direnungkan. *Disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) VII*.
- Tanudirjo, D. A. (2003). Warisan Budaya Untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia Di Masa Mendatang. *Kongres Kebudayaan V, Bukittinggi, 2003, Bukittinggi*.
- Tanudirjo, D. A. (2004). Manajemen Sumberdaya Budaya Kepurbakalaan. *Makalah Disampaikan Sebagai Bahan Penataran Tenaga Teknis Pelestarian Benda Cagar Budaya, Asdep Urusan Kepurbakalaan Dan Permuseuman*.
- Tanudirjo, D. A. (2005). Peran Masyarakat Dalam Pelestarian Bangunan Dan Kawasan Bersejarah. *Disampaikan dalam Penguatan Pelestarian Warisan Budaya dan Alam diselenggarakan oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata*.
- Tanudirjo, D. A. (2006). Pengelolaan Sumberdaya Budaya Di Perkotaan. *Seminar Pengelolaan Warisan Budaya*.
- Tanudirjo, D. A. (2007). Manajemen Konflik Dalam Pengelolaan Cagar Budaya. *Disampaikan dalam Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Manajemen Sumberdaya Budaya dalam rangka Pemanfaatan BCB*.
- Venice Charter, (1964).
- Florence Charter, (1982).
- Washington Charter, (1987).
- UNESCO. (2004). *Management of Historic centers*.
- UNESCO. (2005). *Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape*.
- UNESCO. (2011). *Recommendation On The Historic Urban Landscape*.
- UNESCO. (2013). *New life for historic cities: The historic urban landscape approach explained*.